BAB IV

HASIL PUTUSAN NOMOR 110/PID.SUS/2018/PN RKB TENTANG UJARAN KEBENCIAN DAN KEJAHTAN DI MEDSOS

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menetapkan Putusan Terkait Dengan ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER CRIME (Putusan Nomor : 110/Pid. Sus/2018/PN Rkb Tentang Ujaran Kebencian dan Kejahatan di Medsos)

1. Kedudukan Hukum

Pada Tahun 2018 terdakwa YHA, sekitar bulan Januari 2018 s/d Februari 2018 bertepatan di BTN. BMC RT 002/ RW 017 Keluranahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bahwa pada awalnya pada saat saksi Agus Darma Putra, saksi NAR dan saksi CP melakukan penyelidikan online atau patroli siber kemudian saksi menelusuri dan menemukan adanya akun Facebook RPH

dengan postingan berupa gambar dan atau tulisan bermuatan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA yang ditindak lanjuti dengan cafture adapun akun Facebook RPH dengan caftur sebagai posting pada tanggal 30 Januari 2018 melalui akun

Saksi-saksi mengumpulkan bukti-bukti berupa capture akun facebook kemudian melakukan pendalaman terkait akun fecbook atas nama RPH setelah itu membuat laporan hasil penyelidikan dan melaporkan ke pimpinan kepolisian.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persengketaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, propesionalisme dan bersifat obyektif. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pelanggaran terhadap pasal tersebut mengakibatkan putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan alasan tidak cukup pertimbangan atau *uonvoldoende gemotiverd* [1]

Di dalam terminologi hukum pidana, istilah "putusan" selain disebut dengan istilah "*vonis*" juga disebut dengan istilah "*sentence",* dan "*judgement".* Jadi dalam konteks hukum pidana istilah "putusan" dalam bahsa asing dengan disebut istilah "*vonis*" dan "*judgement"* di dalam kehidupan sehari-hari, "putusan pengadilan" sering juga disebut dengan "putusan hakim". Dengan kata lain, antara pengertian putusan hakim dan putusan pengadilan sering disamakan oleh masyarakat. Namun, secara yuridis pengertian yang lebih baku dalam konteks bahasa hukum adalah putusan pengadilan bukan putusan hakim. [2]

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum pertimbangan hukum putusan itu memuat:

---

[1] ''Pertimbangan Hukum'' https://pn-tilamuta.go.id/ diakses pada tanggal 06 Agustus 2019 pukul 17:33 WIB.

[2] Ramiyanto, *Upaya-upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Bandung: Citra Aditia, 2018. h.14-15

a. Alasan-alasan ; yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum.
b. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung.
c. Pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.
d. Hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau moral *justice*.
e. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar.[3]

2. Pertimbangan Hakim

a. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi

[3] Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim,* Jakarta: Prenadamedia Group 2015. h.45-46

unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku; Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Setiap Orang*, telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak

Maksud dari kata ***"Dengan sengaja"*** dalam pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah bahwa sipelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, dan Undang-undang sendiri tidak membatasi mengenai arti kesengajaan tersebut, namun dalam *Memori van Toelichting* (MvT) secara harafiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui *(Willens en Wetens)* dimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki

perbuatannya dan ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatanya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan menurut S.R Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*), menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of nood Zakelijkheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan tersebut.[4]

Jadi kesengajaan dalam tindak pidana adalah apabila yang melakukan tindak pidana dengan sadar, mengetahui dan menghendaki atau juga tidak melakukannya (ia diam) tapi ia

[4] Salinan Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Rkb, h. 32

setuju dengan tindakan tersebut dan membiarkan untuk pidana tersebut.

Bahwa maksud dari kata ***"tanpa hak"*** dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bahwa si pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya. Dengan kata lain melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, menstransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, menstransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa Ia tidak berhak melakukannya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum.

Bahwa Terdakwa di persidangan mengakui dari beberapa kiriman kata-kata / kalimat tersebut tidak diketahui kebenarannya yang secara umum dipahami oleh masyarakat umum bahwa kiriman kata-kata / kalimatkalimat yang tidak diketahui kebenarannya tersebut sangat berpotensi menimbulkan fitnah dan hal tersebut sesungguhnya dapat disadari oleh Terdakwa, walaupun hal tersebut sudah disadari dan diinsyafi oleh Terdakwa, namun perbuatan yang bertentangan dengan Hukum tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa dengan mengirimkan berupa gambar / kata-kata / kalimatkalimat melalui akun facebook RPH tersebut.

Bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

a. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Bahwa yang dimaksud dengan "Mendistribusikan" yaitu mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Maksud dari "Mentransmisikan" yaitu mengirimkan atau meneruskan informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain. Dan maksud dari "Membuat dapat diakses" yaitu membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pengertian dari "Akses" yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" sebagaimana dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dan didukung dengan barang bukti yan diajukan di persidangan didapat fakta hukum bahwa : Terdakwa pada sekitar bulan

Januari 2018 sampai dengan bulan Februari 2018 telah memposting (membagikan kiriman) dan mensharepost (membagikan kiriman / tautan dari orang lain) berupa gambar dengan isi katakata / kalimat, melalui akun facebook Terdakwa.
Bahwa sebagaimana pendapat Ahli Deden Imanudin Soleh, S.H., M.H., C.L.A bahwa perbuatan yang memposting / mengirimkan / membagikan kiriman daeri orang lain dan dapat dibaca oleh pengguna facebook lain maka hal tersebut sudah masuk kategori menyebarkan atau mentransmisikan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memposting dan menshare beberapa berita / gambar / kata-kata / kalimat tersebut melalui akun RPH tersebut telah memenuhi unsur menyebarkan informasi; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah informasi tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Bahwa maksud dari kata “yang ditujukan untuk Menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan“ dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dapat menunjukkan permusuhan yang hebat, perasaan antipati yang berkepanjangan dan sering disertai niat jahat. Kebencian demikian dapat menjadi emosi kuat yang mendorong seseorang untuk berupaya mencelakai objeknya. ”rasa kebencian” dapat juga dimaksudkan perasaan tidak suka tetapi tanpa niat mencelakai objeknya.[5]

[5] Salinan Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Rkb h. 36

Penyalah gunaan media sosial begitu banyak tetapi secara umum ada satu faktor yang menyebabkan seseorang itu kurang mampu mengendalikan tingkat emosional diri sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa dengan akun RPH dengan user name login membuat postingan dan membagikan kiriman dari orang lain, yaitu sebagai berikut :

1) Pada tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa membagikan kiriman Dakwah Media yaitu berupa gambar dan kata-kata/kalimat "**Biadab kalian, ngaku nerapkan syariah Islam, tapi kelakuan kayak SYETAN. Kalau mereka salah, apa hak kalian menghakimi massal tanpa proses hukum? Beginikah cara berlslam kalian? Memalukan dan bar-bar";** Bahwa setelah diteliti dan melihat dari gambar dan kalimat yang berada dibawah gambar tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana keterangan Ahli Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum., bahwa kalimat tersebut ditujukan pada Pemerintah Aceh yang dikatakan biadap padahal mengaku menerapkan syariat islam tapi berkelakuan seperti syetan, dan dalam kalimat ketiga bermakna adanya penilaian terhadap tindakan yang dilakukan Pemerintah Aceh yaitu tindakan yang memalukan dan bar-bar.

Bahwa kata-kata "biadab kalian...dst.." dibuat untuk menanggapi berita yang berjudul "12 Waria ditangkap di Aceh, HTY yang kejang-kejang". Bahwa Aceh merupakan propinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam, sehingga kata-kata biadab, memalukan dan bar bar tersebut adalah ditujukan kepada masyarakat Aceh maupun pemerintahnya yang menerapkan Syariat Islam, sementara biadab dan bar bar sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : "bangsa yang belum beradab (sifatnya kasar dan kejam)". Dengan mengartikan sebagai bangsa yang belum beradab (sifatnya kasar dan kejam)

untuk menggambarkan masyarakat maupun pemerintah daerah Aceh adalah merupakan suatu ujaran kebencian yang ditujukan untuk Pemerintahan Aceh.

2) Pada tanggal 10 Februari 2018 Terdakwa memposting dengan menjadikan sebagai foto profil berupa gambar dengan isi kalimat "**UNTUK ORANG GILA Silahkan ambil orang ini kebetulan dia USTADZ saya iklas tidak akan menyesal**"; Bahwa dari kalimat tersebut merupakan ironi yang menyatakan ketidaksukaan terhadap sosok yang dikenal sebagai Ustadz Abu Janda, sehingga menyiarkan harapan agar orang gila mengambilnya hal tersebut tentunya akan sangat melukai hati dan perasaan orang yang dimaksud tersebut yang dalam hal ini yaitu Abu Janda atau Permadi Aria.

3) Pada tanggal 13 Februari 2018, Terdakwa membagikan kiriman Rini Ratnarini berupa gambar dengan isi kalimat "**LEBIH DARI 80.000 PENONTON DI BEKASI TIDAK ADA SATUPUN TV NASIONAL MENYIARKAN DR.ZAKIR NAIK?**"; Bahwa kalimat tersebut menunjukkan ketidaksukaan penulis maupun pemilik akun facebook RPH terhadap sikap TV Nasional yang tidak menyiarkan Dr. ZN di Indonesia, padahal sejatinya menyiarkan atau tidak menyiarkan merupakan hak dari jurnalis maupun satisiun TV dimaksud.

Menurut penulis setelah melihat beberapa uraian pertimbangan dari putusan tersebut Majelis Hakim telah melaukan penilaian terhadap postingan dan sharepost yang dilakukan Terdakwa melalui akun RPH tersebut diatas sangatlah berpotensi menimbulkan rasa kebencian (sangat tidak suka) atau permusuhan (tidak bersahabat) antara individu dan/atau

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mempu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi serta tidak ada alasan untuk menahan terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam tipe:A33w dengan nomor IMEI 1 : 069700024713799, IMEI 2 : 869700024713781 yang merupakan milik Terdakwa dan diketahui bahwa barang tersebut tidak ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;6, barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Hasil Cetak Screenshot Akun Facebook RPH dengan url : https://www.facebook.com/ragil.hartajo, yang berkaitan erat dengan perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
4. Terdakwa seorang pendidik yang masih dibutuhkan pengabdiannya untuk mengajar di Sekolah tempat dimana terdakwa mengajar;
5. Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
6. Terdakwa mengakui kesalahannya, dimana karena kekhilafannya terdakwa melakukan kesalahannya tersebut dengan berjanji untuk tidak mengulanginya dan akan sangat berhati hati dan bijak dalam menggunakan media sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.[6]

Di dalam lembaga kekuasaan kehakiman telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat,filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), dan keadilan sosial (*social justice)* . Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan

[6] Salinan Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Rkb h.35-42

utama dengan berpatokan pada Undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil,bermanfaat,atau memberi kepastian hukum jika ditegakan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat di terima oleh masyarakat.[7]

1. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut

[7] Rohmat Hakiki, ”Memahami Kedudukan Peradilan Umum Di Indonesia*” Jurnal Peradilan Negeri* ,Vol.6,No.3, (Oktober 2018), h.. 43

persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.[8]

Menyebarkan Informasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pada Pasal 45 A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[8] "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis", https://images.hukumonline.com/ , di akses pada tanggal 6 November 2019, pukul 9.30 WIB.

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dengan telah terpenuhinya semua unsur unsur Pasal 45 A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah turut pula dipertimbangkan.

2. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). Indonesia sebagai suatu negara hukum,memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Secara umum tugas hakim Pengadilan Negeri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri yaitu: Pasal 2 ayat 1 tugas pokok hakim adalah menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya oleh karena itu, secara umum hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menrima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. [9]

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan

---

[9] Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) 1992, *Profesi Hukum Itu Asyik Sarjana Hukum Bukan Sekedar Pengacara dan Hakim*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017, h.61

negara.[10] Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) adalah informasi yang sengaja disebarluaskan atau didistribusikan kepada masyarakat luas atau publik yang bermuatan kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan. Pasal 45A ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk mengkriminalisasi penggunaan internet dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan (SARA) yang dapat menimbulkan gejolak permusuhan dan merusak integrasi bangsa.

Seperti pada kasus ujaran kebencian di media sosial yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan pengadilan Negeri Rangkasbiung ini sudah tergolong tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau

[10] "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis", https://images.hukumonline.com/ , di akses pada tanggal 6 November 2019, pukul 10.15 WIB.

kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain. Tentu saja ini tidak baik bagi kelangsungan bermasyarakat dan bernegara, Juga hakim sudah menetapkan keputusan hukum dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Penulis berpendapat bahwa dalam putusan ini Hakim mengabulkan permohonan si pemohon karena sudah jelas dengan bukti-bukti yang sudah ada bahwa si terdakwa itu benar-benar bersalah karena mengujar kebencian di media sosial. Hakim memutuskan terdakwa melakukan dengan sengaja membuat postingan-postingan hoax untuk mengujar kebencian di media sosial (Facebook) dan tanpa hak menyebar informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

B. Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam Terhadap Cyber Crime (Kejahatan Internet)

1. Hukum Pidana

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan dalam pasal 27 dan 30. Konstitusi pasal-pasal tersebut mengatur secara detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). hal ini telah tercantum pada pasal 27 :

Pada Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.[11]

[11] Undang-Undang Informasi da Transaksi Elektronik, h. 17

Dengan demikian, perkembangan modus kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media komputer/internet (dalam bentuk informasi/dokumen elektronik). Hal tersebut sangatlah penting khususnya membuat parapenegak hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang telah menggunakan media informasi elektronik untuk memuluskan kejahtan/pelanggaran yang dilakukan.[12]

Pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarka atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).[13]

Dari beberapa ketentuan diatas, tentu ini sangat beralasan mengingat banyak transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media computer/internet di mana baik produsen maupun konsumen tidak pernah bertemu satu sama lain. Sehingga aspek kepercayaan (*trust)* memegang peranan penting dalam transaksi perdagangan. Disisi lain persoalan SARA

---

[12] Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar,…* h. 34
[13] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,…, h. 18

adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan “SARA” sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulit. Oleh karena itu, perkembangan modus pengoptimalisasikan “SARA” sebagai produk rawan konflik harus diatur dengan penyesuaian perkembangan modus yang mengguakan media komputer/internet.[14]

Berdasarkan pasal-pasal tersebut penulis berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut telah melanggar undang-undang kejahatan dunia maya diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang tertuang dalam Pasal 27 dan 28. Dalam pasal-pasal ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada sara akibat informasi negatif yang bersifat provokatif.

[14] Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar,…*h. 34

2. Hukum Islam

Untuk bisa memahami *cyber crime* dalam prespektif pidana Islam, terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana di dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu, hudud, qishash diyat, dan ta'zir. [15]

Jadi *cyber crime* termasuk kedalam hukuman jarimah ta'zir karena tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah ta'zir.

Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang berbentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. Hukumanya berupa

[15] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah,…*h. 187

hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. [16]

Jarimah ta'zir dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlah menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap meperintah lainnya. Dilihat dari modus oprandi dari pada kejahatan dunia maya *(cyber crime).*

Dengan demikian, *cyber crime* atau kejahtan dunia maya masuk ke ranah jarimah ta'zir bukan termasuk jarimah qishash dan hudu. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rosullah belum ditemukan teknologi computer dan internet seperti zaman sekarang ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara eskplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini.

---

[16] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*,…h. 13